



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 019 TAHUN 2022

TENTANG

**IKATAN DINAS DAN BESARAN GANTI RUGI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG
KEUANGAN NEGARA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan dan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dipandang perlu diatur tentang Ikatan Dinas dan Besaran Ganti Rugi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 324) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas Bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1657);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 867/KMK.01/2019 tentang Besaran Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Besaran Ganti Rugi Bagi Lulusan Serat Pegawai yang Berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN di Lingkungan Kementerian Keuangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG IKATAN DINAS DAN BESARAN GANTI RUGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN NEGARA SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Gubernur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, yang selanjutnya disingkat PKN STAN adalah perguruan tinggi di Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.
8. Program Diploma I Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Prodi I adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester.
9. Program Diploma III Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Prodi III adalah program pendidikan diploma bidang keuangan yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun akademik, dengan beban belajar paling sedikit 108 (seratus delapan) satuan kredit semester.
10. Program Diploma IV Bidang Keuangan, yang selanjutnya disebut Prodi IV adalah program pendidikan diploma bidang keuangan. yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disingkat CPNS Lulusan PKN STAN adalah lulusan Prodi I, Prodi III, dan/atau Prodi IV yang telah memenuhi syarat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN, yang selanjutnya disebut PNS Lulusan PKN STAN adalah CPNS PKN STAN yang telah melalui proses pengangkatan dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di lingkungan Kementerian Keuangan atau Institusi.
13. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja dalam periode tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk:

- a. pemenuhan Ikatan Dinas bagi CPNS/PNS Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. penentuan ikatan dinas bagi CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN; dan
- c. perhitungan besaran biaya ganti rugi yang harus dibayarkan dalam hal tidak memenuhi Ikatan Dinas bagi:
 1. CPNS Lulusan PKN STAN; dan
 2. PNS Lulusan PKN STAN.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:

- a. mewujudkan perolehan CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN yang memiliki kompetensi spesifik yang dibutuhkan organisasi dan memiliki karakteristik pribadi sebagai pelayan publik;
- b. memastikan pemenuhan masa Ikatan Dinas bagi CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- c. memastikan pembayaran ganti rugi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

DOKUMEN CPNS DAN PNS LULUSAN PKN STAN

Pasal 4

- (1) Dokumen lulusan PKN STAN Penempatan di Lingkungan Pemerintah berupa:
 - a. Asli Ijazah; dan
 - b. Asli Transkrip Nilai.
- (2) Dokumen asli Ijazah dan asli transkrip nilai, disimpan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama masa ikatan dinas.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

- (1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV, yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS.

- (2) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masa prajabatan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS.
- (4) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.
- (6) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebagaimana ayat (1) dapat memperoleh fotokopi dokumen Ijazah dan transkrip nilai.

Pasal 6

- (1) CPNS Lulusan PKN STAN diberhentikan apabila:
 - a. tidak lulus pelatihan prajabatan;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (2) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai CPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

CPNS Lulusan PKN STAN yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diusulkan untuk diangkat sebagai PNS.

Pasal 8

PNS Lulusan PKN STAN dalam hal diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
PENANDATANGANAN PERJANJIAN IKATAN DINAS**

Pasal 9

- (1) Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV sebelum diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus:
 - a. menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas dengan contoh format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. melengkapi semua berkas yang dipersyaratkan, untuk keperluan dalam pengangkatan sebagai CPNS; dan
 - c. melaksanakan Ikatan Dinas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV;
 - b. orang tua/wali lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; dan
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Selatan.
- (3) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 2 (dua) rangkap untuk:
 - a. lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Gubernur Kalimantan Selatan.
- (4) Dalam hal lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV tidak bersedia memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang bersangkutan harus mengganti biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
IKATAN DINAS DAN GANTI RUGI**

Pasal 10

Lulusan Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang telah diangkat menjadi CPNS dan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus menjalani Ikatan Dinas selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata dengan diterangkan pada dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

Pasal 11

- (1) CPNS dan/atau PNS Lulusan PKN STAN selama melaksanakan ikatan dinas bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi.

- (2) CPNS dan/atau PNS Lulusan PKN STAN yang mengajukan pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 12

CPNS PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal diberhentikan dengan alasan:

- a. tidak lulus pelatihan prajabatan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
- e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; atau
- g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS PKN STAN.

Pasal 13

PNS PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal:

- a. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS Lulusan PKN STAN, dengan alasan:
 - 1) dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan tidak berencana;
 - 2) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan mengundurkan diri secara tertulis;
 - 3) tidak melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara; atau
 - 4) mengundurkan diri sebagai PNS PKN STAN pada saat ditetapkan sebagai calon:
 - a) ketua, wakil ketua, dan anggota Perwakilan Rakyat;
 - b) ketua, wakil ketua, dan anggota Perwakilan Daerah;
 - c) gubernur dan wakil gubernur; dan
 - d) bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
- b. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS Lulusan PKN STAN, dengan alasan:
 - 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum;
 - 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan tidak mengundurkan diri secara tertulis; atau
 - 4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- c. diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Lulusan PKN STAN, dengan alasan:
- 1) dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana;
 - 2) melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat;
 - 3) terbukti menggunakan ijazah palsu dalam pembinaan kepegawaian; atau
 - 4) telah selesai menjalankan tugas belajar dan tidak melapor kepada pejabat pembina kepegawaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- d. diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri karena mengundurkan diri atau mengajukan permintaan berhenti sebagai PNS.

Pasal 14

- (1) CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 13 huruf c, harus melunasi ganti rugi, sebelum:
 - a. CPNS Lulusan PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan; dan
 - b. PNS Lulusan PKN STAN yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.
- (2) CPNS dan/atau PNS Lulusan PKN STAN harus melunasi ganti rugi dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, setelah keputusan pemberhentian ditetapkan.
- (3) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN, pengajuan pengunduran diri yang bersangkutan tidak diproses dan tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (4) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, CPNS Lulusan PKN STAN dan PNS Lulusan PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (5) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilaksanakan, CPNS Lulusan PKN STAN dan PNS Lulusan PKN STAN tidak berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pemindahan tidak diproses.
- (6) Dalam hal pelunasan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) telah dilaksanakan, CPNS PKN STAN dan PNS PKN STAN berhak atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Ikatan Dinas dinyatakan berakhir apabila CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN telah menyelesaikan ikatan dinas atau melunasi ganti rugi.
- (2) Dalam hal Ikatan Dinas CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir, CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN dapat memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN berhak memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan dibebaskan dari ganti rugi serta Ikatan Dinas, dalam hal diberhentikan karena:
 - a. adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - b. dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah; atau
 - c. meninggal dunia, tewas, atau hilang.
- (4) CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
 - a. tidak diketahui keberadaannya; dan
 - b. tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia, di luar kemampuan dan kemauan CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN yang bersangkutan.
- (5) PNS PKN STAN yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dianggap telah meninggal dunia dan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang.
- (6) Pernyataan PNS Lulusan PKN STAN yang dinyatakan hilang dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Besaran ganti rugi yang harus dibayar lunas oleh:

- a. lulusan CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN untuk Prodi I, Prodi III, dan Prodi IV yang mengundurkan diri; atau
- b. CPNS dan PNS Lulusan PKN STAN yang tidak melaksanakan Ikatan Dinas, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Mekanisme perhitungan besaran ganti rugi dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pembayaran ganti rugi melalui kode *billing* atau nomor rekening kas daerah untuk pembayaran kerugian negara sejumlah perhitungan dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) besaran ganti rugi yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan perbandingan antara sisa ikatan dinas dengan total ikatan dinas yang harus dilaksanakan dikali dengan besaran ganti rugi sebagaimana Pasal 16.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 019 TAHUN 2022
TENTANG
IKATAN DINAS DAN BESARAN GANTI RUGI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI
NEGERI SIPIL BAGI LULUSAN PROGRAM
DIPLOMA BIDANG KEUANGAN NEGARA
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

FORMAT SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS BAGI LULUSAN PKN STAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN IKATAN DINAS
LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN POLITEKNIK KEUANGAN
NEGARA STAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 800- -PK/PPI.1/20...

Pada hari ini, tanggal bulan
tahun,

Bertempat di, yang bertanda tangan di bawah
ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan, tempat kedudukan di Banjarbaru dan selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Status : lulusan Program Diploma
NIP :
Domisili :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian Ikatan Dinas, untuk
selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KEDUA bersedia mengikatkan diri dan mematuhi segala ketentuan mengenai Ikatan Dinas berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN ini.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menjalani IKATAN DINAS selama 10 (sepuluh) tahun di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terhitung sejak PIHAK KEDUA melaksanakan tugas secara nyata sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - b. membayar ganti rugi, dengan ketentuan apabila PIHAK KEDUA:
 - 1) Diberhentikan sebagai CPNS PKN STAN;
 - 2) Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS PKN STAN;
 - 3) Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN STAN;
 - 4) Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS PKN STAN;
 - 5) Pindah dari Kementerian Keuangan ke Institusi, yang bukan karena penugasan dari pejabat berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan.
 - c. menyelesaikan pelaksanaan ganti rugi sesuai ketentuan mengenai Tuntutan ganti rugi dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan karena tindak pidana atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan belum melunasi ganti rugi; dan
 - d. melunasi ganti rugi dengan cara menyetor ke rekening kas daerah melalui Surat Setoran Bukan Pajak.

Pasal 3

Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar Rp..... (..... rupiah).

Pasal 4

PIHAK KEDUA yang telah menyelesaikan Ikatan Dinas dan/atau melunasi ganti rugi berhak mendapatkan asli ijazah dan asli transkrip nilai.

Pasal 5

- PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi dalam hal:
- a. Adanya perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah;
 - b. Dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani; atau
 - c. Meninggal dunia, tewas, atau hilang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi bersengketa berkenaan dengan **PERJANJIAN** ini, maka kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan sengketa secara musyawarah mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan dalam PERJANJIAN ini, akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan para pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk PERJANJIAN TAMBAHAN (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini.

Demikian PERJANJIAN ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan disimpan 1 (satu) rangkap oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

Materai 10000

(.....)
NIP.

(Lulusan Program Diploma Bidang
Keuangan)

Mengetahui,
Orang Tua/Wali*) PIHAK KEDUA

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR